



## Ratio legis: “Urgensi akta kelahiran dalam perubahan dan pembetulan nama penduduk”

Juna Saputra Ginting<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Pemerhati Administrasi Kependudukan Indonesia

email: [junasaputraginting@gmail.com](mailto:junasaputraginting@gmail.com)

### Info Artikel :

Diterima :  
10 Oktober 2024  
Disetujui :  
7 November 2024  
Dipublikasikan :  
25 November 2024

### ABSTRAK

Setiap Penduduk yang lahir di wilayah hukum Indonesia berhak untuk mencatatkan kelahirannya di UPT Instansi Pelaksana yang berwenang. Pernyataan demikian tidak terlepas dari pengakuan “peristiwa kelahiran” sebagai Hak Asasi Manusia yang berlaku universalitas di seluruh dunia. Penelitian ini bertujuan untuk memberi informasi tentang arti penting akta kelahiran dalam perubahan dan pembetulan nama Penduduk. Poin-poin utama dalam penulisan ini adalah pertama, pembaruan hukum dalam pencatatan sipil terutama pencatatan kelahiran, kedua, perbandingan karakteristik pembetulan nama dan perubahan nama, serta ketiga, implementasi pembetulan nama pada dokumen sipil lainnya. Penulisan ini menggunakan metode penelitian berupa pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil dari penelitian ini adalah pertama, terdapat pembaruan dalam hukum terkait pencatatan sipil, terutama pencatatan kelahiran. Kedua, perubahan nama hanya dapat dicatatkan jika ada penetapan pengadilan, sementara pembetulan nama tidak memerlukan proses pengadilan, kecuali jika UPT Instansi Pelaksana meragukan kebenarannya. Dan, ketiga, pembetulan nama pada dokumen sipil tidak memerlukan penetapan pengadilan cukup membawa Akta Pencatatan Sipil sebagai dokumen pembandingnya. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa akta pencatatan sipil terutama akta kelahiran sangat diperlukan dalam hal perubahan dan pembetulan nama Penduduk.

### Kata Kunci: Pencatatan, Akta, Sipil, Kelahiran, Instansi

### ABSTRACT

*Every resident born within the jurisdiction of Indonesia has the right to register their birth at the authorized UPT Implementing Agency. This statement is inseparable from the recognition of 'birth events' as a Human Right that applies universally worldwide. This research aims to provide information on the importance of birth certificates in the change and correction of residents' names. The main points in this writing are, first, legal updates in civil registration, especially birth registration; second, a comparison of the characteristics of name correction and name change; and third, the implementation of name correction on other civil documents. This writing uses research methods in the form of a statute approach and a conceptual approach. The results of this research are, first, there are updates in the law related to civil registration, especially birth registration. Second, a name change can only be registered if there is a court ruling, while name correction does not require a court process unless the UPT Implementing Agency doubts its validity. And third, name correction on civil documents does not require a court ruling, just bring the Civil Registration Certificate as a comparison document. Thus, this research concludes that civil registration certificates, especially birth certificates, are very necessary in terms of changing and correcting residents' names.*

### Keywords : Registration, Certificate, Civil, Birth, Agency



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License.  
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

## PENDAHULUAN

Gagasan utama dari penelitian ini bermula dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi Penduduk ketika akan mengubah atau membetulkan nama mereka di Pengadilan. Selama proses persidangan, Penduduk terkadang salah mengartikan esensi dari peristiwa “perubahan nama” dan tindakan administratif “pembetulan nama”, sehingga tidak jarang sikap Pengadilan tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Hal ini dapat terjadi karena keterbatasan pengetahuan dan kekeliruan Penduduk dalam memaknai perubahan atau pembetulan nama. Uraian gagasan tersebut menjadi landasan Penulis untuk meneliti lebih lanjut tentang urgensi akta kelahiran dalam perubahan dan

pembetulan nama Penduduk. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada Penduduk terkait peristiwa “perubahan nama” dan tindakan administratif “pembetulan nama”, serta arti penting akta kelahiran dalam suatu peristiwa hukum.

Secara kompleksitas, Ahli kependudukan Methorst dan Skirk membagi permasalahan kependudukan ke dalam beberapa isu, yakni isu kuantitatif dan isu kualitatif, yang mana isu-isu tersebut membahas kependudukan dari segi genetis dan biologis.<sup>1</sup> Isu-isu tersebut akan selalu bersinggungan erat dengan eksistensi pertanggungjawaban Pemerintah dalam menata kelola kependudukannya. Tata kelola yang dimaksud mencakup jumlah penduduk, klasifikasi penduduk, sebaran penduduk, kelahiran, kematian, perpindahan, tenaga kerja, kelembagaan, dan kebijakan Pemerintah.<sup>2</sup> Oleh karena itu, “Administrasi Kependudukan” dinilai sangat vital dan tidak dapat dilepaskan dari pengaturan kependudukan di suatu negara.

Administrasi Kependudukan dapat diartikan sebagai suatu sistem penyelenggaraan yang terdiri dari pelaksanaan administrasi negara dan pemenuhan hak-hak administratif Penduduk, seperti memperoleh pelayanan publik, perlindungan hukum terhadap dokumen kependudukan, dan tidak adanya perlakuan diskriminatif terhadap hak Penduduk<sup>3</sup>. Pelaksanaan “Administrasi Kependudukan” tidak hanya dititikberatkan kepada Pemerintah saja, tetapi juga kepada setiap Penduduk agar secara tertib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya. Hingga akhirnya, output Administrasi Kependudukan dapat tercapai, yakni terdokumentasinya “Data Kependudukan” Penduduk secara lengkap dan komperhensif.

Pengertian “Data Kependudukan” sebagaimana diuraikan di atas adalah statistik berupa angka-angka tentang spesifikasi Penduduk dalam suatu komunitas, yang terdiri dari jumlah, pertumbuhan, distribusi usia, jenis kelamin, persepsi kelahiran, persepsi kematian, persepsi migrasi penduduk, serta kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan indikator lainnya.<sup>4</sup> Lebih lanjut, seorang penduduk dapat terdokumentasi dalam “data kependudukan” Negara Kesatuan Republik Indonesia (disingkat NKRI), apabila ia sebelumnya telah mengalami peristiwa penting di wilayah NKRI. Pernyataan ini tidak terlepas dari norma hukum yang mengaturnya, bahwa setiap peristiwa penting yang terjadi di wilayah hukum negara Indonesia harus dilaporkan, dicatatkan, dan didokumentasikan dalam “Sistem Administrasi Kependudukan”.<sup>5</sup>

Secara etimologis, Sistem Administrasi Kependudukan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menata dan menertibkan data kependudukan, melalui pencatatan kependudukan, pengelolaan informasi kependudukan, dan pendayagunaan database kependudukan baik bagi proses pelayanan masyarakat (publik) maupun bagi program-program pembangunan.<sup>6</sup> Di mana, tujuan dari penyelenggaran sistem administrasi kependudukan ini adalah upaya penyediaan informasi kependudukan untuk kepentingan nasional, selain itu, juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi warga negara atas hak-hak sipil mereka.<sup>7</sup>

Seyogianya, bentuk peristiwa penting yang pertama sekali dialami oleh Penduduk adalah peristiwa kelahiran. Kelahiran ini membawa hak-hak yang melekat pada Penduduk tersebut, termasuk yang diberikan oleh Ilahi Pencipta dan yang diakui oleh Negara. Dalam pengaplikasian hak-hak tersebut, Penduduk harus mencatatkan kelahirannya kepada Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana (disingkat dengan UPT Instansi Pelaksana) agar hak asasi yang melekat tersebut dapat terlaksana dan dipertanggungjawabkan secara patut di wilayah yuridiksi hukumnya. Selain itu, pencatatan kelahiran tersebut juga berdampak pada pengakuan hak administratif Penduduk oleh sistem kependudukan global,

---

<sup>1</sup> Rahcma Budi Suharto, *Teori Kependudukan*, RV Pustaka Horizon (Samarinda: RV Pustaka Horizon, 2020).

<sup>2</sup> Suharto.

<sup>3</sup> Basniwati and Galang Asmara, *Hukum Kependudukan* (Mataram: Pustaka Bangsa, 2020).

<sup>4</sup> Nilam Kemuning, *Modul I Konsep Dan Dasar Kependudukan* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan dan Keluarga Berencana Nasional, 2020).

<sup>5</sup> Uum Ummul Muhimah, “Peran Pemerintah Dalam Bidang Administrasi Kependudukan Dalam Kerangka Perlindungan Hukum Warga Negara Ditinjau Dari Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,” *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 53–63.

<sup>6</sup> Susila Nur Islami and Isnaini Rodiyah, “Public Awareness in the Management of Death Certificates for Population Administration Order at the Population and Civil Registration Office of Sidoarjo Regency,” *Indonesian Journal of Public Policy Review* 15 (July 31, 2021), <https://doi.org/10.21070/ijppr.v15i0.1135>.

<sup>7</sup> Islami and Rodiyah.

misalnya, pencatatan atas perjalanan lintas negara berdasarkan kewarganegaraan yang termuat dalam dokumen paspor.

Pencatatan kelahiran merupakan hak asasi Penduduk yang tidak dapat dilepaskan dari Prinsip Universalitas Hak Asasi Manusia, universalitas yang dimaksud disini adalah sejak awal pembangunan Sistem Administrasi Kependudukan di NKRI, pencatatan kelahiran sudah diakui oleh negara-negara lain.<sup>8</sup> Selain itu, pencatatan kelahiran juga diselenggarakan secara menyeluruh di seluruh negara belahan dunia, di mana contoh konkrit dari universalitas pencatatan kelahiran tersebut adalah berlakunya akta catatan sipil yang diterbitkan oleh sebuah negara.<sup>9</sup>

Untuk dapat mencatat kelahirannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), seorang Penduduk wajib melengkapi dokumen-dokumen yang telah ditentukan oleh UPT Instansi Pelaksana sebagai syarat Penerbitan Akta Kelahiran. Adapun dokumen-dokumen yang harus dilengkapi oleh Penduduk tersebut adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Fotokopi asli dari Surat Keterangan (SK) Lahir Rumah Sakit atau Puskesmas atau Fasilitas Kesehatan atau dokter atau bidan atau lurah jika melahirkan di rumah.
- b. Fotokopi dari asli dokumen buku nikah atau kutipan akta perkawinan.
- c. Kartu Keluarga (KK) Penduduk.
- d. Jika anak tidak diketahui keberadaan orang tua atau asal usulnya, maka wajib melampirkan Berita Acara Kepolisian.
- e. Apabila Anak tidak memiliki Surat Keterangan (SK) Lahir maka harus melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak akan benarnya data lahir.
- f. Apabila tidak ada buku nikah atau kutipan akta nikah maka melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak kebenaran sebagai pasangan suami istri.

Prosedur pencatatan kelahiran Penduduk seperti yang telah dijelaskan di atas mudah untuk dipenuhi bagi mereka yang memahaminya. Namun, pada kenyataannya, masih terdapat Penduduk yang tidak memiliki akta kelahiran karena keterbatasan pemahaman tentang pencatatan kelahiran. Dalam praktiknya, pencatatan kelahiran tersebut seringkali dihadapkan pada berbagai permasalahan sosial masyarakat. Permasalahan ini dapat muncul akibat berbagai faktor, seperti kesenjangan ekonomi, kemampuan intelektual penduduk, kondisi geografis, akses terbatas terhadap informasi mengenai prosedur pencatatan kependudukan, kurangnya kesadaran sosial masyarakat tentang pentingnya sistem pencatatan kependudukan, respons birokrasi yang lambat, dan masalah sosial lainnya.<sup>11</sup>

Permasalahan hukum yang telah diuraikan di atas akan dikaji lebih lanjut dalam 3 (tiga) pokok rumusan masalah, yaitu:

- a. Pertama, perlakuan UPT Instansi Pelaksana terhadap Penduduk yang mencatatkan kelahirannya secara tepat waktu ataupun terlambat dalam perspektif hukum kependudukan.
- b. Kedua, karakteristik pembeda antara peristiwa penting “perubahan nama” dengan tindakan administratif “pembetulan nama”.
- c. Ketiga, prosedur pembetulan nama pada dokumen sipil lainnya menurut interpretasi perundang-undangan.

## METODE PENELITIAN

Subjek penelitian hukum adalah ilmu hukum yang bersifat intrinsik, yakni hukum adalah sistem nilai dan sebagai norma sosial. Penelitian hukum tidak dimaksudkan untuk mencari jawaban atas efektivitas, pengaruh suatu keadaan sosial, kaidah non ilmu hukum terhadap norma hukum tertulis, maupun peran lembaga atau institusi negara dalam penegakkan dan penerapan hukum.<sup>12</sup> Oleh karena

---

<sup>8</sup> Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, “Petunjuk Teknis Pelayanan Pencatatan Sipil (Kepmendagri Nomor 400.8.2-5484.Dukcapil Tanggal 30 Desember 2022)” (Jakarta: Kementerian Dalam Negeri RI Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022).

<sup>9</sup> Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

<sup>10</sup> Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, “Jenis Layanan Dan Persyaratan Dokumen Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil” (Yogyakarta: Disdukcapil Kota Yogyakarta, 2021).

<sup>11</sup> Anak Agung Ketut Sukranatha and Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dalam Memperoleh Akta Kelahiran,” *Jurnal Cakrawala Hukum* 9, no. 1 (2018): 1–10.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum Rev. Ed.,” *Jakarta: Kencana Prenada Media Group*, 2014.

itu istilah-istilah ilmu empiris seperti hipotesis, variabel, sampel, atau data kuantitatif maupun kualitatif tidak diterapkan dalam penelitian hukum.

Pendekatan dalam Penelitian ini adalah kajian terhadap aturan hukum tertulis (*statute approach*) dan analisa konsep hukum (*conceptual approach*). Kajian aturan hukum tertulis dimaksud disini adalah penelitian dilakukan dengan menelaah Undang-undang yang saling bersangkutan paut terhadap isu hukum yang dianalisa.<sup>13</sup> Kelayakan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) karena didasarkan pada keseluruhan pengaturan yang berkaitan dengan urgensi Akta Pencatatan Sipil terkhususnya Akta Kelahiran dalam hal pembetulan maupun perubahan nama Penduduk di wilayah hukum Indonesia. Penelitian ini akan mengkaji bahan hukum utama (primer), bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Analisa konsep hukum (*conceptual approach*), adalah pendekatan yang didasarkan pada pandangan dan doktrin, serta asas hukum yang berkembang di masyarakat dengan menyandingkannya pada isu yang dianalisa.<sup>14</sup> Penggunaan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) bertujuan untuk membahas permasalahan lebih rinci dengan menelusuri konsep tentang urgensi Akta Pencatatan Sipil terkhususnya Akta Kelahiran dalam hal pembetulan maupun perubahan nama Penduduk di wilayah hukum Indonesia. Sebagaimana termuat dalam ketentuan hukum sipil atau norma hukum tertulis yang terkait, teori hukum, dan doktrin yang hidup di dalam masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kebaruan Ketentuan Hukum Dalam Pencatatan Kelahiran

Akta Kelahiran secara interpretasi hukum dapat diartikan sebagai “akta autentik yang berisi informasi tentang peristiwa kelahiran seorang Penduduk di wilayah yuridiksi NKRI”. Sebagaimana, subjek dari pencatatan “kelahiran” tersebut tidak hanya terbatas pada Warga Negara Indonesia (WNI) saja, tetapi juga pada Warga Negara Asing yang lahir di wilayah yuridiksi NKRI. Setiap kelahiran Penduduk wajib dilaporkan dan dicatatkan pada Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana yang berwenang, yaitu Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil di wilayah Kabupaten atau Kota (selanjutnya disebut dengan “UPT Instansi Pelaksana”).

Pencatatan kelahiran seorang Penduduk haruslah memperhatikan “prosedur yuridis” sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan<sup>15</sup> (selanjutnya secara akronim hukum disebut sebagai UU Administrasi Kependudukan Tahun 2006) yang diperbarui dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan<sup>16</sup> (selanjutnya secara akronim hukum disebut sebagai UU Administrasi Kependudukan Tahun 2013) (Dalam penelitian ini, penyebutan hubungan antara kedua Undang-undang tersebut ialah “UU Administrasi Kependudukan”).<sup>17</sup> Prosedur yuridis sebagaimana ditentukan dalam UU Administrasi Kependudukan, terdiri dari dua aspek, yakni aspek formil dan aspek materil. Di mana aspek formil meliputi persyaratan dokumen yang diperlukan untuk melaporkan kelahiran dan membuat Akta Kelahiran. Sedangkan, aspek materil terkait dengan isi Akta Kelahiran yang harus mencantumkan informasi yang jelas dan sesuai dengan kondisi kependudukan.

Sebelum membahas pokok penelitian tulisan ini, perlu kiranya mengetahui makna "peristiwa penting". Sebagaimana “peristiwa penting” dapat dimaknai dari norma yang mengaturnya, yakni Pasal 1 Angka 17 UU Administrasi Kependudukan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa “peristiwa penting” adalah kejadian yang dialami oleh seseorang yang meliputi peristiwa: (1) lahir, (2) mati, (3) lahir mati, (4) perkawinan, (5) perceraian, (6) pengakuan anak, (7) pengesahan anak, (8) pengangkatan anak, (9)

---

<sup>13</sup> Marzuki.

<sup>14</sup> Marzuki.

<sup>15</sup> Pemerintah Pusat, “Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan..” Pub. L. No. 23 (2006).

<sup>16</sup> Pemerintah Pusat, “Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,” Pub. L. No. 24 (2013).

<sup>17</sup> Nafi' Mubarak, “Kebijakan Negara Dalam Keterlambatan Pengurusan Akta Kelahiran Anak,” *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 19, no. 1 (2016): 42–65.

perubahan nama, dan (10) perubahan status kewarganegaraan. Dengan demikian, jelas bahwa “kelahiran” merupakan salah satu peristiwa penting yang wajib dicatatkan di UPT Instansi Pelaksana.

Pada dasarnya, Pemerintah NKRI mewajibkan setiap Penduduk untuk mencatatkan peristiwa penting yang dialaminya ke UPT Instansi Pelaksana yang berwenang.<sup>18</sup> Kewajiban tersebut merupakan norma perintah yang telah ditentukan dalam Pasal 27 UU Administrasi Kependudukan, yang menjelaskan bahwa setiap Penduduk wajib melaporkan dan mencatatkan kelahiran selambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Dalam hal ini, Pejabat Pencatatan Sipil akan mencatatkan kelahiran tersebut pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Lalu, bagaimana dengan mereka yang mencatatkan kelahirannya melampaui batas waktu? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu terlebih dahulu melihat norma yang mengatur pencatatan kelahiran melampaui batas waktu, yakni Pasal 32 UU Administrasi Kependudukan Tahun 2006. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pencatatan kelahiran melampaui batas waktu terbagi dalam 2 (dua) kategori perbuatan, yaitu, pertama pencatatan kelahiran Penduduk yang terlambat mencatat kelahirannya melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran. Untuk dapat dilakukan pencatatan kelahiran tersebut, maka Penduduk bersangkutan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Kepala UPT Instansi Pelaksana setempat. Kemudian, kedua adalah keterlambatan pencatatan kelahiran Penduduk yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak kelahiran, maka Penduduk tersebut harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Pengadilan dalam bentuk suatu penetapan, sehingga UPT Instansi Pelaksana dapat mencatatkan kelahiran Penduduk tersebut.

Dalam perkembangannya, Pasal 32 UU Administrasi Kependudukan Tahun 2006 mengalami perubahan norma setelah adanya pembaruan peraturan perundang-undangan melalui UU Administrasi Kependudukan Tahun 2013. Pembaruan tersebut menghapuskan persyaratan penetapan pengadilan negeri sebagai syarat untuk mencatat kelahiran Penduduk yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun.<sup>19</sup> Dengan kata lain, Pemerintah tidak lagi mengharuskan Penduduk yang terlambat mencatat kelahiran melampaui batas waktu satu tahun dengan persyaratan penetapan pengadilan, melainkan cukup dengan melaporkan keterlambatan tersebut kepada Instansi Pelaksana.<sup>20</sup>

Perubahan norma tersebut tidak terlepas dari permohonan uji materil terhadap keterlambatan pencatatan kelahiran melampaui batas waktu 1 (satu) tahun. Hasil uji materil tersebut dapat ditemukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 yang diucapkan pada Tanggal 30 April 2013, yang menjelaskan bahwa pencatatan kelahiran melampaui batas waktu 1 (satu) tahun, pencatatannya tidak lagi memerlukan penetapan Pengadilan, melainkan pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran tersebut dapat dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala UPT Instansi Pelaksana setempat. Kemudian, Putusan tersebut ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (disingkat dengan Kemendagri) dengan menerbitkan aturan berupa Surat Edaran Nomor 472.11/2304/SJ Perihal Tindaklanjut Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013. Berdasarkan uraian penjelasan di atas, diperoleh beberapa alasan filosofis mengapa norma pada Pasal 32 Undang-undang Administrasi Kependudukan mengalami perubahan, adapun alasan filosofi tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Ratio Legis Pasal 32 Undang-undang Administrasi Kependudukan**

Ratio Legis (Alasan Filosofis) Undang-undang Administrasi Kependudukan Tahun 2006	Undang-undang Administrasi Kependudukan Tahun 2013 (Perubahan Pertama)
“Penjelasan Pasal 32 Undang-undang Administrasi Kependudukan Tahun 2006”, menjelaskan bahwa:	Secara filosofis, menurut pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 yang diucapkan pada Tanggal 30 April 2013, menjelaskan bahwa:

<sup>18</sup> Hasoloan Nadeak, “Sistem Pencatatan Kelahiran Dan Kematian Ditinjau Dari Aspek Kebijakan Publik (Suatu Kajian Terhadap Implementasi Kebijakan Bidang Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Bandung Dan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat),” *Jurnal Bina Praja* 06, no. 01 (March 2014): 01–10, <https://doi.org/10.21787/JBP.06.2014.01-10>.

<sup>19</sup> Trias Palupi Kurnianingrum, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 Terhadap Penerbitan Akta Kelahiran,” *Negara Hukum: Membangun Hukum ...* 5, no. 1 (2016): 63–75, <https://doi.org/10.22212/jnh.v5i1.211>.

<sup>20</sup> Asma Karim, “Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Akta Kelahiran Bagi Anak Sebagai Warga Negara,” *Jurnal Ilmiah Padma Sri Kreshna* 3, no. 1 (June 24, 2021), <https://doi.org/10.37631/psk.v3i1.395>.

**Ratio Legis (Alasan Filosofis)**

**Undang-undang Administrasi Kependudukan Tahun 2006**

Ayat (1): persetujuan dari Instansi Pelaksana diperlukan mengingat pelaporan kelahiran tersebut sudah melampaui batas waktu sampai dengan 1 (satu) tahun dikhawatirkan terjadi manipulasi data atau hal-hal yang tidak diinginkan. Persetujuan tersebut juga berfungsi sebagai sertifikat atas keabsahan data yang dilaporkan.

Ayat (2): cukup jelas.

Ayat (3): cukup jelas.

**Undang-undang Administrasi Kependudukan Tahun 2013 (Perubahan Pertama)**

a. Terkait dengan frasa Ayat (1):

Bahwa menurut Mahkamah, frasa “*persetujuan*” yang termuat dalam Pasal 32 Ayat (1) UU 23/2006 dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 dalam proses pencatatan dan penerbitan akta kelahiran karena persetujuan bersifat internal di Instansi Pelaksana. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, untuk menentukan kepastian hukum yang adil, dicatat atau tidak dicatatnya kelahiran yang terlambat dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1) UU 23/2006 perlu keputusan dari Kepala Instansi Pelaksana yang didasarkan pada penilaian mengenai kebenaran tentang data yang diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga frasa “*persetujuan*” dalam Pasal 32 Ayat (1) Undang-undang *a quo* harus dimaknai sebagai “*keputusan*” kepala Instansi Pelaksana;

b. Terkait dengan frasa Ayat (2):

Pertama, Bahwa Menurut Mahkamah, keterlambatan melaporkan kelahiran yang lebih dari satu tahun yang harus dengan penetapan pengadilan akan memberatkan masyarakat. Keberatan tersebut bukan saja bagi mereka yang tinggal jauh di daerah pelosok tetapi juga bagi mereka yang tinggal di daerah perkotaan. Lagi pula, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, proses di pengadilan bukanlah proses yang mudah bagi masyarakat awam sehingga dapat mengakibatkan terhambatnya hak-hak konstitusional warga negara terhadap kepastian hukum. Proses untuk memperoleh akta kelahiran yang membutuhkan prosedur administrasi dan waktu yang panjang serta biaya yang lebih banyak dapat merugikan Penduduk, padahal akta kelahiran tersebut merupakan dokumen penting yang diperlukan dalam berbagai keperluan. Oleh karena itu, Pasal 32 Ayat (2) UU 23/2006 selain bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, dan Pasal 28D Ayat (4) UUD 1945, hal tersebut juga bertentangan dengan prinsip keadilan, karena keadilan yang tertunda sama dengan keadilan yang terabaikan (*justice delayed, justice denied*).

Kedua, bahwa mengenai frasa “*sampai dengan 1 (satu) tahun*” dalam Pasal 32 Ayat (1) UU 23/2006 menjadi tidak relevan lagi setelah Pasal 32 Ayat (2) UU 23/2006 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, frasa “*sampai dengan 1 (satu) tahun*” dalam Pasal 32 Ayat (1) UU 23/2006 harus pula dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

c. Terkait dengan frasa Ayat (3):

Bahwa oleh karena Pasal 32 Ayat (2) UU 23/2006 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka frasa “*dan ayat (2)*” dalam Pasal 32 Ayat 3 UU 23/2006 tidak mempunyai relevansi lagi, sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kemudian, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diaplikasikan lebih lanjut dalam Surat Edaran Nomor 472.11/2304/SJ Perihal Tindaklanjut Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013.

Dari tabel tersebut di atas terlihat jelas bahwa telah terjadi perubahan norma pada Pasal 32 UU Administrasi Kependudukan, yang mengatur tentang pencatatan kelahiran melampaui batas waktu. Pencatatan tersebut awalnya diatur secara rigid dalam UU Administrasi Kependudukan Tahun 2006. Namun, dalam perkembangannya mengalami perubahan norma akibat satu atau beberapa perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang dimaksud adalah perubahan norma melalui proses uji materil, pembaruan produk hukum oleh Instansi yang berwenang, serta pembaruan peraturan perundang-undangan melalui UU Administrasi Kependudukan Tahun 2013.

**Perbedaan Karakteristik Perubahan Nama dan Pembetulan Nama pada Akta Kelahiran.**

Akta Kelahiran dapat menimbulkan suatu “peristiwa penting lainnya” apabila seseorang ingin mengubah namanya. Pengaturan terkait “perubahan nama” dapat ditemukan dalam Pasal 52 Undang-

undang Administrasi Kependudukan. Pasal ini menjelaskan bahwa pencatatan perubahan nama seorang Penduduk hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri di tempat Penduduk tersebut berdomisili. Selain itu, pasal tersebut pun mewajibkan Penduduk untuk melaporkan penetapan Pengadilan Negeri ke Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan.<sup>21</sup>

Secara interpretasi hukum, Pasal 52 UU Administrasi Kependudukan mendefinisikan perubahan nama sebagai “suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh seorang Penduduk untuk mengganti nama yang terdapat dalam akta kelahiran dengan nama yang berbeda”. Perubahan nama tersebut merupakan hak asasi setiap penduduk yang bersifat absolut. Absolut yang dimaksud adalah Penduduk mengajukan permohonan perubahan nama harus didasarkan pada keinginan pribadinya dan bukan sebagai hasil intervensi pihak lain. Namun, sifat absolut ini dibatasi oleh norma hukum dan kesusilaan yang ada di masyarakat. Artinya, pengajuan perubahan nama ke Pengadilan bukanlah sebagai sikap untuk melanggar hukum serta juga bukan sebagai sikap menciderai norma kesusilaan yang hidup di masyarakat. Sifat absolut tersebut dibatasi agar perubahan nama yang diajukan Penduduk timbul sebagai sikap untuk tertib administrasi kependudukan dan bukan sebagai kejahatan hukum dan pelanggaran etis di lingkungan sosial masyarakat. Dengan demikian, proses perubahan nama tidaklah hanya sekadar formalitas hukum, tetapi juga melibatkan pertimbangan yuridis, moral dan nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat.

Selama proses pembuktian di persidangan, Penduduk yang bersangkutan memiliki kewajiban untuk membuktikan alasan perubahan nama sesuai dengan ketentuan Pasal 164 *Herziene Indonesich Reglement* (HIR) (berlaku di Pulau Jawa dan Pulau Madura) juncto Pasal 284 *Reglement voor de Buitengewesten* (RBg) (berlaku di luar Pulau Jawa dan Pulau Madura).<sup>22</sup> Setelah Pengadilan Negeri meyakini dalil pembuktian dari perubahan nama tersebut, maka Pengadilan Negeri akan menetapkan nama terbaru Penduduk dalam sebuah "Penetapan Pengadilan". Nantinya, Penduduk wajib melaporkan salinan penetapan tersebut kepada UPT Instansi Pelaksana dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterima. UPT Instansi Pelaksana kemudian akan mencatatkan perubahan nama tersebut pada Akta Kelahiran Penduduk. Berdasarkan uraian tersebut, diperoleh suatu kesimpulan bahwa Akta Pencatatan Sipil adalah dokumen yang sangat vital dalam terjadinya peristiwa "perubahan nama", yakni sebagai alas hak dalam peristiwa perubahan nama tersebut.<sup>23</sup>

Dari perspektif filosofis, urgensi "penetapan pengadilan" dalam perubahan nama Penduduk adalah untuk mencari esensi kebenaran.<sup>24</sup> Sebagaimana, esensi kebenaran tersebut tidak hanya menemukan kebenaran formil terkait alasan perubahan nama tersebut, melainkan juga mencari kebenaran materil terkait apakah perubahan nama tersebut dimaksudkan untuk menghindari tuntutan hukum, menghilangkan jejak kejahatan, atau menggelapkan asal-usul identitas Penduduk tersebut.

Pergeseran fokus kemudian mengarah pada pertanyaan apakah pembetulan nama pada akta kelahiran juga memerlukan penetapan pengadilan negeri? Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu mempertimbangkan ketentuan hukum yang relevan, yaitu:

- a. Pertama, harus dipahami terlebih dahulu bahwa pembetulan nama merupakan tindakan administratif yang dimaksudkan untuk membetulkan “kesalahan tulis redaksional” pada akta pencatatan sipil Penduduk. Pengertian dari “kesalahan tulis redaksional” dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 70 Undang-undang Administrasi Kependudukan. Penjelasan pasal tersebut menjelaskan bahwa kesalahan tulis redaksional adalah “misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka”.
- b. Kedua, pengaturan lebih lanjut mengenai pembetulan nama Penduduk dapat ditemukan dalam Pasal 71 Undang-undang Administrasi Kependudukan. Pasal tersebut merumuskan bahwa “pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional baik

---

<sup>21</sup> Putu Gede Surya Dharma Sadana, Ni Luh Made Mahendrawati, and I Wayan Arthanaya, “Kajian Yuridis Terhadap Perubahan Nama Pada Seseorang Di Kabupaten Badung,” *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 1 (2022): 155–60.

<sup>22</sup> Endang Hadrian and Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi* (Deepublish, 2020).

<sup>23</sup> I Nyoman Sri Anggreni Laraswaty and Eka Jaya Subadi, “Tinjauan Yuridis Perubahan Nama Seseorang Pada Akta Kelahiran Dalam Hukum Perdata,” *Private Law* 1, no. 3 (2021): 4512–19.

<sup>24</sup> Murtiningsih Kartini, “Prespektif Permohonan Perubahan Nama Orang Pada Pengadilan Negeri,” *Gema Wiralodra* 14, no. 1 (April 22, 2023), <https://doi.org/10.31943/gw.v14i1.335>.

dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta yang dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil sesuai dengan kewenangannya”.

- c. Ketiga, perlu juga dipahami bahwa kutipan akta pencatatan sipil sebagaimana yang dimaksud dalam pasal di atas mencakup berbagai jenis kutipan akta autentik. Adapun Akta Autentik yang dimaksud dapat ditelusuri dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Administrasi Kependudukan, yang menjelaskan bahwa akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan anak, dan akta pengesahan Anak adalah jenis dari akta pencatatan sipil.”

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesalahan tulis redaksional pada akta pencatatan sipil hanya dapat diperbaiki oleh Penduduk yang bersangkutan di UPT Instansi Pelaksana terkait. Kewenangan UPT Instansi Pelaksana tersebut merupakan wewenang yuridis yang diberikan Undang-undang agar UPT Instansi Pelaksana dapat secara langsung membetulkan atau memperbaiki kesalahan tulis redaksional pada Akta Pencatatan Sipil Penduduk. Sebagaimana, kewenangan yuridis tersebut bersifat mutlak (absolut) tetapi terbatas, artinya UPT Instansi Pelaksana hanya dapat menjalankan kewenangannya apabila Penduduk yang bersangkutan telah tercatat dan memiliki Akta Kelahiran atau Akta Pencatatan Sipil.

Kemudian, bagaimana dengan jawaban atas pertanyaan: “apakah pembetulan nama pada akta kelahiran juga memerlukan penetapan pengadilan negeri?”. Dalam praktik peradilan, pembetulan nama pada Akta Pencatatan Sipil, khususnya Akta Kelahiran, memiliki makna dan prosedur yang berbeda dengan peristiwa “perubahan nama”. Dalam hal pembetulan nama, UPT Instansi Pelaksana seharusnya dapat bertindak secara serta merta tanpa perlu melalui mekanisme persidangan di pengadilan. Namun, dalam beberapa kasus hukum, pembetulan nama pada Akta Kelahiran dapat melalui proses pengadilan, sepanjang UPT Instansi Pelaksana meragukan kebenaran dari pembetulan nama Penduduk tersebut dan merasa perlu untuk membuktikannya melalui Pengadilan Negeri (sebagai contoh adalah keragu-raguan dalam membetulkan kesalahan bulan/tanggal lahir Penduduk). Sedangkan, Perubahan nama wajib dilaksanakan melalui proses pemeriksaan dan pembuktian di persidangan hingga akhirnya Pengadilan mengeluarkan penetapan terhadap Penduduk bersangkutan.

Dengan demikian, jelas bahwa terdapat perbedaan yang kontras antara peristiwa "perubahan nama" dan tindakan "pembetulan nama". Perubahan nama adalah peristiwa penting yang melibatkan proses persidangan di Pengadilan dan memerlukan pembuktian akan kebenarannya. Sementara itu, pembetulan nama adalah tindakan administratif yang dapat dilakukan oleh UPT Instansi Pelaksana dengan tujuan memperbaiki kesalahan tulis redaksional pada Akta Pencatatan Sipil, termasuk Akta Kelahiran, tanpa melalui proses pengadilan, kecuali jika terdapat keraguan UPT Instansi Pelaksana tentang kebenaran data Penduduk yang bersangkutan.

### **Pelaksanaan Pembetulan Nama Pada Dokumen Sipil Selain Akta Pencatatan Sipil Harus Memperhatikan Ketentuan Hukum Yang Terkait Dan Relevan.**

Kasus hukum terkait administrasi kependudukan tidak hanya mencakup pembetulan nama pada Akta Pencatatan Sipil, tetapi juga dapat terjadi pada "dokumen sipil lainnya". Secara interpretasi hukum, pengertian “dokumen sipil lainnya” tidak diatur dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan beserta aturan pelaksanaannya. Akan tetapi, Undang-undang tersebut mengklasifikasikan “dokumen sipil lainnya” ke dalam beberapa jenis-jenis dokumen. Adapun dokumen-dokumen yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Kartu Tanda Penduduk Elektronik diatur dalam Pasal 1 Angka 14 Undang-undang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 62 Undang-undang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, yang selanjutnya disingkat sebagai KTP-el, adalah identitas resmi penduduk yang dilengkapi dengan *chip* sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
- b. Kartu Keluarga diatur dalam Pasal 1 Angka 13 Undang-undang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 62 Undang-undang Administrasi Kependudukan, menjelaskan bahwa Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;
- c. Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Undang-undang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 69 Undang-undang Administrasi Kependudukan menjelaskan jenis-jenis surat keterangan yaitu Surat Keterangan Pindah Datang, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal Untuk Orang



Asing, Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.

- d. Surat Keterangan Pencatatan Sipil diatur dalam Pasal 81 Undang-undang Administrasi Kependudukan, menjelaskan bahwa Surat Keterangan Pencatatan Sipil adalah Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini ketika negara atau sebagian negara dalam keadaan luar biasa.
- e. Kartu Identitas Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten atau kota atau Unit Pelaksana Teknis Disdukcapil Kabupaten atau kota.
- f. Serta, dokumen kependudukan lainnya yaitu Biodata Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Undang-undang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan;

Menjadi pertanyaan adalah jika terjadi kesalahan tulis redaksional pada dokumen sipil tersebut di atas, apakah UPT Instansi Pelaksana masih mewajibkan Penduduk untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri agar dapat memperbaiki nama pada dokumen sipil lainnya tersebut? Untuk menjawab pertanyaan di atas, perlu untuk melihat beberapa ketentuan hukum yang mengaturnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-undang Administrasi Kependudukan, Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,<sup>25</sup> serta Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan,<sup>26</sup> diketahui bahwa pembetulan nama pada dokumen sipil lainnya tidak memerlukan penetapan pengadilan karena pembetulan nama pada dokumen sipil lainnya memiliki makna dan prosedur yang berbeda dengan peristiwa perubahan nama.

Lalu, apakah pembetulan nama pada dokumen sipil lainnya mengikuti prosedur pembetulan nama pada Akta Pencatatan Sipil? Dalam beberapa kasus hukum, pembuktian terhadap pembetulan nama pada dokumen sipil lainnya memiliki kesamaan prosedur dengan pembetulan nama pada Akta Pencatatan Sipil, yaitu cukup hanya melaporkan dan menunjukkan kesalahan tulis redaksional tersebut beserta dokumen sipil pembandingnya. Hal yang membedakan kedua perbuatan tersebut adalah pembetulan nama pada Akta Pencatatan Sipil senyatanya dapat melalui proses pembuktian di pengadilan apabila UPT Instansi Pelaksana meragukan kebenaran subjek pembetulan nama tersebut, misalnya berkaitan dengan waktu dan tempat kelahiran Penduduk bersangkutan. Sementara itu, pembetulan nama pada dokumen sipil lainnya tidak memerlukan proses pengadilan karena identitas yang tercantum dalam dokumen sipil lainnya tersebut bersumber dari Akta Pencatatan Sipil, sehingga informasi yang ada pada Akta Pencatatan Sipil secara otomatis tercakup dalam dokumen sipil lainnya.<sup>27</sup> Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pembetulan nama pada dokumen sipil lainnya adalah tindakan perbaikan kesalahan tulis huruf/angka pada dokumen sipil Penduduk, yang pembuktian dan kebenarannya didasarkan pada kebenaran formil yang termuat pada Akta Autentik, yaitu Akta Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Administrasi Kependudukan.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Pemerintah Pusat, "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil" (2018).

<sup>26</sup> Kementerian Dalam Negeri, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan" (2022).

<sup>27</sup> Junaidi Abdillah, Sukwono Andy Suryono, and Enny Agustina, "Implementasi Pendaftaran Penduduk Sebagai Upaya Tertib Administrasi Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara Di Kota Palembang," *SOLUSI* 2, no. 1 (2024): 53–64, <https://doi.org/10.36546/solusi.v20i2.587>.

<sup>28</sup> Yeti Kurniati, Siti Anah Kunyati, and Wiwit Juliana Sari, "Fasilitasi Administrasi Akte Kelahiran Keluarga Pemulung Di Kelurahan Kebon Pisang Kota Bandung," *Jurnal Pengabdian Tri Bhakti* 3, no. 1 (June 30, 2021): 41–46, <https://doi.org/10.36555/tribhakti.v3i1.1722>.

Selain itu, harus diperhatikan pula bahwa syarat dan prosedur pencatatan nama Penduduk, yang diatur dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan, telah mengalami perubahan norma sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan.<sup>29</sup> Perubahan norma tersebut terangkum dalam pasal 4 dan 5, yang menjelaskan bahwa:

- a. Pemerintah mewajibkan bagi setiap Penduduk untuk mencatatkan nama pertamanya sesuai dengan prinsip norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan sesuai dengan ketentuan aturan hukum yang berlaku di masyarakat. Pencatatan nama tersebut dilaporkan oleh Penduduk kepada UPT Instansi Pelaksana yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di wilayah Kabupaten atau kota.
- b. Selanjutnya, nama yang akan dicatatkan harus memenuhi beberapa syarat yaitu pertama, nama Penduduk harus mudah dibaca dan tidak memiliki makna negatif atau multitafsir. Nama yang akan dicatatkan harus dapat diucapkan dengan jelas dalam Bahasa Indonesia, tidak boleh mengandung kata-kata kasar, konotasi merendahkan, atau merujuk pada kekerasan ataupun seksualitas, dan tidak boleh menimbulkan penafsiran yang ambigu.
- c. Selain itu, total keseluruhan karakter dari nama Penduduk tidak boleh melebihi 60 karakter, termasuk spasi dalam susunannya. Artinya susunan yang termuat dalam nama Penduduk tersebut hanya diperbolehkan dalam bentuk huruf dan spasi, sementara itu, Angka tidak diperkenankan dalam susunan nama Penduduk. Ketiga, setiap nama Penduduk harus terdiri dari sedikitnya 2 (dua) kata. Artinya, pencatatan nama Penduduk tidak diperbolehkan lagi hanya terdiri dari satu buah kata. Langkah ini bertujuan untuk menghindari persentase kesamaan nama Penduduk yang satu dengan yang lainnya.
- d. Penduduk juga harus memperhatikan beberapa ketentuan pencatatan nama pada Dokumen Kependudukan. Pertama, nama yang akan dicatat harus menggunakan huruf latin sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia. Kedua, Penduduk yang memiliki nama, marga, famili atau yang disebut dengan nama lain, dapat menyantulkannya pada Dokumen Kependudukan, yang nantinya akan menjadi satu kesatuan dengan nama Penduduk namun tidak boleh melebihi 60 karakter. Ketiga, Penduduk yang memiliki gelar pendidikan, adat, atau keagamaan dapat mencantulkannya pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan penulisan yang disingkat. Perlu diingat bahwa gelar pendidikan dan keagamaan tidak boleh dimasukkan dalam Akta Pencatatan Sipil, kecuali gelar adat.
- e. Dalam ketentuan hukum lainnya, Penduduk dilarang mencatatkan namanya dalam bentuk disingkat, kecuali tidak diartikan lain, menggunakan angka dan tanda baca, serta mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada Akta Pencatatan Sipil.

Oleh karena itu, bagi Penduduk yang akan mencatatkan namanya perlu untuk memperhatikan ketentuan prosedur yang telah diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan, termasuk juga bagi Penduduk yang akan melakukan “peristiwa penting perubahan nama”.

## **KESIMPULAN**

Pencatatan kelahiran Penduduk awalnya diatur secara rigid dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan Tahun 2006. Namun, dalam perkembangannya mengalami perubahan norma akibat satu atau beberapa perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang dimaksud adalah perubahan norma melalui proses uji materil, pembaruan produk hukum oleh Instansi yang berwenang, serta pembaruan Undang-undang Administrasi Kependudukan. Selain itu, hukum administrasi kependudukan pun membedakan antara peristiwa "perubahan nama" dan tindakan administratif "pembetulan nama". Dimana, perubahan nama adalah peristiwa penting yang melibatkan proses persidangan di Pengadilan dan memerlukan pembuktian kebenaran. Sementara itu, pembetulan nama adalah tindakan administratif yang dapat dilakukan oleh UPT Instansi Pelaksana dengan tujuan memperbaiki kesalahan tulis redaksional pada Akta Pencatatan Sipil, termasuk Akta Kelahiran, tanpa

---

<sup>29</sup> Kementerian Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan.

melalui proses pengadilan, kecuali jika terdapat keraguan UPT Instansi Pelaksana tentang kebenaran/data Penduduk yang bersangkutan.

Hal lain yang juga perlu diketahui adalah pembetulan nama pada “dokumen sipil lainnya” tidak memerlukan penetapan pengadilan karena memiliki makna dan prosedur yang berbeda dengan peristiwa perubahan nama. Sedangkan, pembetulan nama pada dokumen sipil lainnya memiliki kesamaan prosedur dengan pembetulan nama pada Akta Pencatatan Sipil, yaitu cukup hanya melaporkan dan menunjukkan kesalahan tulis redaksional tersebut beserta dokumen sipil pembandingnya. Hal yang membedakan kedua perbuatan tersebut adalah pembetulan nama pada Akta Pencatatan Sipil senyatanya dapat melalui proses pengadilan apabila UPT Instansi Pelaksana meragukan kebenaran subjek pembetulan nama tersebut, misalnya berkaitan dengan waktu dan tempat kelahiran Penduduk bersangkutan. Sementara itu, pembetulan nama pada “dokumen sipil lainnya” tidak memerlukan proses pengadilan karena identitas yang tercantum dalam dokumen sipil lainnya tersebut bersumber dari Akta Pencatatan Sipil, sehingga informasi yang ada pada Akta Pencatatan Sipil secara otomatis tercakup dalam dokumen sipil lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Junaidi, Sukwono Andy Suryono, and Enny Agustina. “Implementasi Pendaftaran Penduduk Sebagai Upaya Tertib Administrasi Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara Di Kota Palembang.” *SOLUSI* 2, no. 1 (2024): 53–64. <https://doi.org/10.36546/solusi.v20i2.587>.
- Basniwati, and Galang Asmara. *Hukum Kependudukan*. Mataram: Pustaka Bangsa, 2020.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. “Jenis Layanan Dan Persyaratan Dokumen Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.” Yogyakarta: Disdukcapil Kota Yogyakarta, 2021.
- Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. “Petunjuk Teknis Pelayanan Pencatatan Sipil (Kepmendagri Nomor 400.8.2-5484.Dukcapil Tanggal 30 Desember 2022).” Jakarta: Kementerian Dalam Negeri RI Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022.
- Hadrian, Endang, and Lukman Hakim. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*. Deepublish, 2020.
- Islami, Susila Nur, and Isnaini Rodiyah. “Public Awareness in the Management of Death Certificates for Population Administration Order at the Population and Civil Registration Office of Sidoarjo Regency.” *Indonesian Journal of Public Policy Review* 15 (July 31, 2021). <https://doi.org/10.21070/ijppr.v15i0.1135>.
- Karim, Asma. “Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Akta Kelahiran Bagi Anak Sebagai Warga Negara.” *Jurnal Ilmiah Padma Sri Kreshna* 3, no. 1 (June 24, 2021). <https://doi.org/10.37631/psk.v3i1.395>.
- Kartini, Murtiningsih. “Prespektif Permohonan Perubahan Nama Orang Pada Pengadilan Negeri.” *Gema Wiralodra* 14, no. 1 (April 22, 2023). <https://doi.org/10.31943/gw.v14i1.335>.
- Kementerian Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan (2022).
- Kemuning, Nilam. *Modul I Konsep Dan Dasar Kependudukan*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan dan Keluarga Berencana Nasional, 2020.
- Kurnianingrum, Trias Palupi. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 Terhadap Penerbitan Akta Kelahiran.” *Negara Hukum: Membangun Hukum ...* 5, no. 1 (2016): 63–75. <https://doi.org/10.22212/jnh.v5i1.211>.
- Kurniati, Yeti, Siti Anah Kunyati, and Wiwit Juliana Sari. “Fasilitasi Administrasi Akte Kelahiran Keluarga Pemulung Di Kelurahan Kebon Pisang Kota Bandung.” *Jurnal Pengabdian Tri Bhakti* 3, no. 1 (June 30, 2021): 41–46. <https://doi.org/10.36555/tribhakti.v3i1.1722>.

- Laraswaty, I Nyoman Sri Anggreni, and Eka Jaya Subadi. "Tinjauan Yuridis Perubahan Nama Seseorang Pada Akta Kelahiran Dalam Hukum Perdata." *Private Law* 1, no. 3 (2021): 4512–19.
- Marzuki, Peter Mahmud. "Penelitian Hukum Rev. Ed." *Jakarta: Kencana Prenada Media Group*, 2014.
- Mubarok, Nafi'. "Kebijakan Negara Dalam Keterlambatan Pengurusan Akta Kelahiran Anak." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 19, no. 1 (2016): 42–65.
- Muhimah, Uum Ummul. "Peran Pemerintah Dalam Bidang Administrasi Kependudukan Dalam Kerangka Perlindungan Hukum Warga Negara Ditinjau Dari Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan." *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 53–63.
- Nadeak, Hasoloan. "Sistem Pencatatan Kelahiran Dan Kematian Ditinjau Dari Aspek Kebijakan Publik (Suatu Kajian Terhadap Implementasi Kebijakan Bidang Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Bandung Dan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat)." *Jurnal Bina Praja* 06, no. 01 (March 2014): 01–10. <https://doi.org/10.21787/JBP.06.2014.01-10>.
- Pemerintah Pusat. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (2018).
- . Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pub. L. No. 24 (2013).
- . Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan., Pub. L. No. 23 (2006).
- Sadana, Putu Gede Surya Dharma, Ni Luh Made Mahendrawati, and I Wayan Arthanaya. "Kajian Yuridis Terhadap Perubahan Nama Pada Seseorang Di Kabupaten Badung." *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 1 (2022): 155–60.
- Suharto, Rahcmad Budi. *Teori Kependudukan. RV Pustaka Horizon*. Samarinda: RV Pustaka Horizon, 2020.
- Sukranatha, Anak Agung Ketut, and Anak Agung Istri Ari Atu Dewi. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dalam Memperoleh Akta Kelahiran." *Jurnal Cakrawala Hukum* 9, no. 1 (2018): 1–10.